

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS ILLEGAL FISHING
DI LAUT NATUNA UTARA PADA TAHUN 2021**

Sausan Putri¹, Listyowati Sumanto²
sausanputri07@gmail.com¹, listyowati@trisakti.ac.id²
Universitas Trisakti

Abstrak: Perairan Natuna Utara sangat rentan terhadap operasi illegal fishing yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan asing dan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif pada penelitian hukum normatif. Strategi pengumpulan data sekunder melibatkan melakukan tinjauan literatur untuk mencari peraturan dan literatur yang relevan mengenai illegal fishing. Analisis data kualitatif. Memanfaatkan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa operasi illegal fishing menimbulkan bahaya yang signifikan terhadap integritas wilayah wilayah perbatasan Indonesia dan mempunyai dampak ekonomi yang merugikan bagi negara. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kurangnya tindakan dalam mengatasi kejadian illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia. Saat ini, pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan tegas untuk memberantas individu yang terlibat dalam kegiatan illegal fishing dengan menerapkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Kata Kunci: Natuna Utara, Illegal Fishing.

PENDAHULUAN

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “Laut” adalah perairan yang berfungsi sebagai penghubung antara berbagai daratan dengan bentukan alam lainnya. Ini dianggap sebagai entitas geografis dan biologis, yang mencakup semua elemen terkait. Batas-batas spesifik dan hukum yang mengatur Laut ditentukan oleh undang-undang. dan kumpulan hukum yang mengatur hubungan antar negara. Sekitar 70% permukaan bumi terdiri dari lautan, yang telah lama menjadi sumber keuntungan bagi manusia dan organisme darat lainnya. Laut memberikan banyak manfaat, termasuk sebagai habitat keanekaragaman hayati. Karena laut merupakan rumah bagi banyak kehidupan, maka akibatnya adalah banyak hewan laut yang hidup. Karena lautan mencakup 70% permukaan bumi, 91% spesies laut masih belum teridentifikasi.

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa pulau, dengan garis pantai seluas lebih dari 95.000 kilometer persegi dan total 17.504 pulau. Indonesia memiliki sumber daya air yang melimpah, termasuk beragam sumber daya hayati. Sumber daya perairan Indonesia mencakup beragam keanekaragaman hayati, termasuk sumber daya ikan dan terumbu karang. Terumbu karang yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah Indonesia mencakup area seluas lebih dari 7.000 kilometer persegi. Terumbu karang ini terdiri dari 480 spesies karang berbeda yang telah diidentifikasi secara akurat, dan mendukung beragam populasi ikan yang terdiri dari sekitar 1.650 spesies berbeda.

Integritas sumber daya perikanan terancam oleh aktivitas terlarang yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan Indonesia, serta kapal penangkap ikan internasional yang melakukan pencurian ikan. Indonesia memiliki kapasitas yang cukup besar untuk memelihara sumber daya ikan laut secara berkelanjutan, dengan perkiraan hasil tahunan sebesar 12,54 juta ton. Sumber daya tersebut tersebar di seluruh perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Ekstraksi tahunan yang diizinkan adalah 10,03 juta metrik ton, yang setara dengan 80% kemampuan berkelanjutan. Masing-masing dari sebelas zona ini memiliki ciri khas dan unik yang membedakannya satu sama lain. Variasi sifat tersebut dilihat dari banyak sudut pandang, salah satunya adalah aspek lokasi demografi.

Perairan Natuna Utara yang terletak di luar batas 12 mil laut tergolong perairan laut tertutup/semi tertutup. Sifat laut yang luar biasa ini menjadikannya tujuan utama operasi penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan asing yang berasal dari negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Tiongkok. Perairan Natuna Utara sangat rentan terhadap illegal fishing, terutama oleh kapal penangkap ikan asing, karena karakteristiknya yang berbeda. Operasi penangkapan ilegal fishing menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap wilayah perbatasan negara Indonesia, melemahkan kedaulatan negara dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara. Sementara itu, masyarakat Natuna dengan tekun menjaga dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip luhur yang diwariskan nenek moyang mereka, selain itu, ia juga memiliki segudang kearifan lokal yang dapat menjadi ilustrasi praktis dalam situasi sehari-hari.

Natuna menjunjung tinggi praktik budaya yang diturunkan dari generasi sebelumnya yang dikenal dengan Nyuloh atau Bekarang. Perilaku ini mencakup memburu ikan, cumi-cumi, kepiting, dan organisme laut lainnya sebagai sumber makanan. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada saat air surut, dimana individu melakukan selancar atau panjat tebing hanya dengan berjalan menyusuri perairan dangkal dari bibir pantai. Kegiatan nyuloh dan bekarang dibatasi pada saat air surut. Meski kehidupan masa kini mengalami kemajuan, masyarakat Natuna tetap menjunjung tinggi dan mengamalkan adat istiadatnya. Nyuloh dan bekarang bukan hanya dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu, kegiatan-kegiatan ini disambut baik oleh generasi muda, dengan partisipasi antusias baik dari laki-laki maupun perempuan. Pengalaman mengamati beragam organisme laut, seperti kerang, gurita, dan cumi-cumi, sambil membenamkan diri di laut, menawarkan rasa kepuasan dan kekhasan yang berbeda, melampaui pencapaian hasil yang diinginkan. Individu menunjukkan

mobilitas yang signifikan, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti melakukan penangkapan ikan di lepas pantai dan bercocok tanam.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap dua kapal ikan asing yang melakukan illegal fishing di Laut Natuna Utara pada Selasa, 17 Agustus 2021. Penangkapan yang dilakukan dalam rangka HUT ke-76 Kemerdekaan RI ini merupakan tindak lanjut dari penangkapan ikan tersebut. tindakan terhadap penangkapan sebelumnya. Bukti komitmen Menteri Sakti Wahyu Trenggono dalam menjaga perairan Indonesia dari illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Komitmen ini bertujuan untuk menegakkan kedaulatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjamin keberlanjutan ekosistem laut. Saat sedang memancing, timbul kekuatan yang menghalangi pergerakan perahu, sehingga mengakibatkan satu perahu terbakar dan kemudian tenggelam. Dari operasi pengawasan yang dilakukan Kapal Pemantau Perikanan Hiu 11, Hiu Macan Tutul 02, dan Orca 03 terungkap adanya dua kapal berbendera Vietnam, KG 1843 TS dan KG 9138 TS, melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. (WPPNRI). Lokasinya khusus di laut bagian Natuna Utara. Diasumsikan bahwa kedua kapal tersebut sedang melakukan pair trawling, yaitu penggunaan alat tangkap trawl yang ditarik oleh kedua kapal. Penggunaan pukut-hela (trawl) udang ini sangat merugikan karena pengoperasiannya yang aktif dan selektivitasnya yang sangat rendah, sehingga mengakibatkan tertangkapnya semua ikan, berapapun ukurannya. Apalagi, kapal tersebut beserta 22 awak kapalnya yang berkewarganegaraan Vietnam, saat ini berada di Pangkalan Batam dan akan menjalani prosedur hukum lebih lanjut. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyita total 130 kapal pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, 84 kapal di antaranya merupakan kapal ikan Indonesia yang melanggar hukum, dan 46 kapal ikan asing terlibat pencurian ikan. Armada kapal asing tersebut terdiri dari 15 kapal terdaftar berbendera Malaysia, 6 kapal terdaftar berbendera Filipina, dan 25 kapal terdaftar berbendera Vietnam. Selain itu, dengan upaya terus menerus memberantas penangkapan ikan ilegal, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga berdedikasi dalam melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan. Tekad untuk memberantas illegal fishing yang merusak terlihat jelas dalam penangkapan baru-baru ini terhadap 62 orang yang terlibat dalam aktivitas seperti penggunaan bom ikan, sengatan listrik, dan racun.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif melibatkan analisis sumber daya perpustakaan dan data sekunder untuk menyelidiki penangkapan illegal fishing. Hal ini dicapai dengan mengeksplorasi secara cermat batas-batas undang-undang hukum dan karya ilmiah terkait. Data sekunder meliputi sumber hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain itu, mencakup sumber daya hukum tambahan seperti buku, jurnal, dan publikasi tertulis lainnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui evaluasi komprehensif terhadap literatur yang ada sebagai alat pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dan kesimpulan diambil melalui penalaran deduktif, yaitu proses kognitif yang dimulai dari konsep-konsep luas dan berlanjut ke kejadian-kejadian tertentu. Dalam bidang logika, proses penalaran deduktif disebut dengan silogisme..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Illegal fishing merupakan dua kaita dalam bahasa Inggris yaitu illegal dan fishing. Kaita "illegal" secara terminologi diartikan sebagai sesuatu yang melanggar, ditentang dan tidak sah menurut hukum, sedangkan untuk kaita "fish" berarti ikan dan "fishing" artinya menaiki atau memancing ikan sebagai mata pencaharian, maka illegal fishing diartikan sebagai kegiatan menaiki ikan oleh nelayan yang dilakukannya secara tidak bertanggung jawab dengan melanggar hukum yang berlaku. Illegal fishing juga i

dikemukaikain oleh Kementriain Kelaiutain dain Perikainain Indonesiai yaiitu illegail fishing aitaui Illegail, Unreported dain Unregulaited (IUU) secairai hairfiaih merupaikain kegiaitain perikainain yang dilairaing dain tidaik diaitur dailaim peraiturain hukum yang saih, sertai kegiaitain perikainain yang tidaik terdaiftair dain terlaipor paidai lembaigai perikainain yang diaikui oleh pemerintaih.

Meskipun kekaiyaiain ikain Indonesiai saingait melimpaih, naimun jikai terus menerus dieksplaitaisi dengain cairai-cairai merusaik dengain cairai illegail fishing, maikai beberaipai taihun kedepain kelestairiain stok ikain laiut Indonesia aikain haibis, aipailaigi di laiut memaing tidaik pernah diaidaikain kegiaitain menainaim kembaili benih ikain, ikain-ikain yang tersisai sekairaing aidailaih haisil siklus reproduksi ailaimiaih dairi ikain-ikain itu sendiri.

Faiktainya sekairaing praikte perikainain yang tidaik dilaiporkain aitaui laiporainnyai sailaih (misreported), laiporain ikainnyai di baiwaih staidair (under reported), dain praikte perikainain yang tidaik diaitur (unregulaited) aikain menimbulkain permaisailaihain yang saingait krusiail baigi kelestairiain ikain Indonesiai yaiitu maisailaih aikuraisi daita tentaing stok ikain yang tersediai . Secaira naisionail, negaira aidailaih pihaik yang dirugikain laingsung oleh aidainyai kejaihaitain illegail fishing ini.

Berdaisairkain kaisus di aitaais, kedua kaipail berbenderai Vietnam yaiitu KG 1843 TS dain KG 9138 TS yang melaiukain aiksi pencuriain ikain di Wilaiyaih Pengelolaiain Perikainain Negairai Republik Indonesiai (WPPNRI) 711 Laiut Naitunai Utairai dengain menggunaikain ailait taingkaip traiwl yang ditairik dengain dua kaipail (paair traiwl). Shinggai, dailaim kaisus ini daipait dikaitaikain termasuk ke dailaim kaitegori Unregulaited Fishing. Allait penaingkaipain ikain jairing Traiwl merupaikain sailaih sailait penaingkaipain ikain yang dilairaing penggunaiannyai di Wilaiyaih Pengelolaiain Perikainain Negairai Republik Indonesiai, hail ini disebaibkain kairenai ailait taingkaip tersebut ditengairaii daipait menyebaibkain kersaikain sumber daiyai ikain dain lingkungainnyai. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang 45 Tahun 2009 yang berbunyi:

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, mengangkut, atau memanfaatkan alat dan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merugikan kelangsungan sumber daya ikan dalam jangka panjang pada kapal penangkap ikan yang berada dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

(2) Ketentuan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang menimbulkan gangguan dan kerugian terhadap kelestarian sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Tindakan illegal fishing dapat dikenakan konsekuensi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang terkait. Sainsi dimuait dailaim suaitu normai hukum yang bertujuin untuk menyeimbangkain aidainyai kawaijibain dain lairaingain, aigair suaitu peraiturain daipait ditegaikkain. Dengain aidainya aincaimain berupa sainsi dihairaipkain oraing tidaik aikain melaiukain pelainggairain hukum.

Dailaim proses penaingkaipain kaipail yang terbukti melaiukain aiktivitaais illegail fishing di wilaiyaih perairrain Indonesiai, biasainyai kaipail nelaiyaiin tersebut aikain dibawa terlebih daihulu ke pangkalan Angkatan Laut terdekat untuk menjalaini proses pemeriksaian. Kemudiain kaipail yang telaih melewaiti prosedur yang ditetaipkain oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, kaipail nelaiyaiin kemudiain aikain ditenggelaimkain dengain cairai ditembaik aitaui diledakikain.

Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga elemen fundamental sistem hukum: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum berkaitan dengan kerangka organisasi aparat penegak hukum, sedangkan muatan hukum mencakup perangkat perundang-undangan. Sebaliknya, budaya hukum berkaitan dengan penerimaan masyarakat dan penerapan hukum yang ada. Friedman menjelaskan kerangka hukumnya "Firstly, the legal system is comprised of various factors, such as the number and size of courts, as well as their jurisdiction... Structure refers to the organization and arrangement of many elements, such as the legislation and the procedures followed by the police departments. Structure, in essence, serves as a cross-sectional

representation of the legal system, akin to a static snapshot that captures and freezes the ongoing movement.”.

Kerangka hukumnya meliputi beberapa peraturan perundang-undangan pokok, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sektor Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Peraturan Nomor 11 Tahun 2023 mengatur tentang aspek kuantifikasi penangkapan ikan, beserta aturan pelengkap yang memberikan petunjuk pelaksanaannya.

Budaya hukum mengacu pada aspek spesifik yang dapat diamati ketika mengkaji karakteristik sosial budaya masyarakat Natuna, khususnya konteks sosial budaya di mana kelompok tersebut berada. Masyarakat Natuna memiliki ritual dan tradisi yang diturunkan dari nenek moyangnya yaitu Nyuloh atau Bekarang. Tradisi ini meliputi tindakan mencari ikan, cumi-cumi, kepiting, dan makhluk laut lainnya untuk melengkapi santapan. Dengan adanya kasus illegal fishing, sangat berpengaruh dengan kebiasaan ataupun tradisi yang mereka jalani, hal ini bersangkutan dengan kesejahteraan masyarakat Natuna. Menurut Teori Friedman, hal ini bersangkutan dengan budaya hukum (legal culture). Pada kasus di atas, kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai jika illegal fishing dilakukan terus menerus. Sanksi yang dituliskan di Undang-Undang harus ditegakkan serta dilakukan.

Dailaim hail penaingainain kaisus illegal fishing yaing terjaidi di wilaiyaih perairain Indonesiai, pemerintaih Indonesiai terlailu lunaik dailaim memproses pelaiiku pelainggairain. Hail inilah yaing membuait negairai-negairai tetainggai tidaik menjaidi segain terhaidaip Indonesiai dain mengaikibaitkain kaisus-kaisus semacam ini terjadi di Wilayah Perairan Indonesia dain diperlukainnyai sainksi aigair tiaip negaira jerai untuk melaikukan illegal fishing. Penangkapan illegal fishing di lautan Indonesia mempunyai dampak buruk terhadap kelestarian populasi ikan, sehingga menyebabkan kerugian terhadap perekonomian dan lingkungan negara. Selain itu, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sanksi terhadap kapal penangkap illegal fishing. Konsekuensinya mungkin memerlukan penerapan hukuman khusus untuk kejahatan perikanan termasuk penenggelaman kapal penangkap ikan asing yang secara sengaja ditemukan melakukan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah tertentu yang terbentang 200 mil laut dari garis pantai. Dalam wilayah geografis ini, negara pantai mempunyai satu-satunya wewenang untuk memanfaatkan sumber daya alam dan menegakkan kontrol hukum atas sumber daya tersebut. Hal ini mencakup kewenangan untuk menegakkan hukum, mengatur navigasi, melakukan penerbangan, dan memasang kabel dan pipa bawah air.

Berdasarkan Pasal 69 Undaing-undaing 45 Taihun 2009 daipait dilakukannya tindakan ikhusus berupai pembakaran dan/atau penenggelaimain kaipail perikainain yaing berbenderai aising berdaisairkain bukti yaing cukup baihwai kaipail berbendera aising ini melaikukain illegal fishing.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap illegal fishing didasarkan pada teori Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas dan efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga elemen mendasar dari sistem hukum: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).

Pemerintah Indonesia mulai menindak tegas pelaku penangkapan ikan ilegal dengan memberlakukan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Menurut Paisail 69 Undaing-Undaing Nomor 45 Taihun 2009 kaipail yang melaikukain illegal fishing daipait dilakukan tindakan ikhusus berupai pembakaran dan/atau penenggelaimain kaipail perikainain yaing berbendera i aising berdaisairkain bukti yaing cukup baihwai kaipail berbendera aising ini melaikukain illegal fishing. Oleh sebab itu, sainksi yaing diberikain kepaida kaipail

berbenderai Vietnam yang melakukan illegal fishing sudah sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang 45 Tahun 2009 dengan cara dilakukannya penenggelaman dan pembajakan karena melakukannya perlawanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Dedi Arman, Natuna: Potret Masyarakat Dan Budayanya, CV. Genta Advertising, 2018

Dikdik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional, Bandung: Refika, 2014.

Dwi Astuti, Hukum Laut Internasional, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, 2022.

Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2009. hlm. 24

Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, Jakarta: Gramedia, 2010.

Jurnal

Inda Santi dan Oksep Adhayanto, "Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku Illegal Fishing", Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2019.

Online

Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.57/Men/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Permen-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Didik Agus Suwarsono "KKP Tangkap Dua Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing di Laut Natuna Utara" <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/33498-kkp-tangkap-dua-kapal-asing->.